



UPAYA KEPOLISIAN DALAM MENANGGULANGI TINDAK PIDANA PUNGUTAN LIAR DI PELAYANAN PUBLIK (STUDI WILAYAH DI POLRES LOMBOK BARAT)

Neng annisa is amalia^{1*}, Ufran²

¹Program Studi, Fakultas Hukum, Universitas Mataram

²Fakultas Hukum Universitas Mataram

*Correspondence: nengannisaisamalia@gmail.com

ARTICLE HISTORY

Diterima: 07.02.2023

Direvisi: 09.02.2023

Publish: 1.03.2023

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk adalah mengetahui dan menganalisis upaya kepolisian dalam menanggulangi tindak pidana pungutan liar, untuk mengetahui dan menganalisis bagaimana upaya kepolisian dalam menanggulangi pungutan liar di pelayanan publik dan menganalisis apa saja kendala yang dihadapi kepolisian terhadap penanganan tindak pidana pungutan liar. Penelitian ini menggunakan penelitian hukum empiris, dengan pendekatan pendekatan perundang-undangan (statute approach), pendekatan konseptual (conceptual approach) dan Pendekatan Sosiologis (Social Approach). Upaya penanggulangan tindak pidana pungutan liar yaitu pendekatan preventif dan represif. Kendala yang dihadapi kepolisian terhadap penanganan tindak pidana pungutan liar ini adalah mencakup kendala aspek pribadi dan aspek organisasi.

Kata Kunci: Dana Desa, Pungutan Liar, Upaya Kepolisian,

ABSTRACT

This research aims to identify and analyze the efforts of the police in combating the crime of illegal levies, to understand and analyze how the police address illegal levies in public services, and to analyze the challenges faced by the police in handling the crime of illegal levies. This research employs an empirical legal research method with a combination of statutory approach, conceptual approach, and sociological approach. The efforts to combat the crime of illegal levies involve preventive and punitive approaches. The challenges faced by the police in handling illegal levies encompass personal and organizational aspects.

Keywords: *Illegal Levies, Police Efforts, Village Funds*

1. Pendahuluan

Pungli diartikan sebagai pungutan yang dilakukan secara tidak sah atau melanggar aturan, oleh dan untuk kepentingan pribadi oknum petugas. Pungli adalah penyalahgunaan wewenang, tujuannya untuk memudahkan urusan atau memenuhi kepentingan dari si pembayar pungutan. Jadi pungli melibatkan dua pihak (pengguna jasa dan oknum petugas) melakukan kontak langsung untuk melakukan transaksi rahasia maupun terang-terangan.

Pungli lahir dari tingginya tingkat ketidakpastian pelayanan sebagai prosedur akibat adanya

prosedur pelayanan yang panjang dan melelahkan menjadi penyebab. Kondisi pelayanan publik yang buruk dimanfaatkan oleh oknum untuk meminta uang tambahan. Dalam kasus ini tiga oknum perangkat desa tersebut terdiri dari pejabat kepala desa inisial Z, sekretaris desa inisial SD, dan bendahara desa inisial GPS. Ketiga orang tersebut telah melakukan pungli kepada seorang staf notaris dengan nilai sebesar Rp 5,4 juta dalam proses administrasi sporadik.

Berdasarkan Pasal Permendes Nomor 1 Tahun 2015, perangkat desa dilarang melakukan pungutan liar atas jasa layanan administrasi. Selain itu, penyusunan perdes tersebut tanpa mempertimbangkan ketentuan yang berlaku sebagaimana dalam Pasal 69 ayat 4 UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.¹

Satuan Tugas Sapu Bersih Pungli (Saber Pungli) merupakan salah satu bagian kebijakan pemerintah dalam melaksanakan reformasi dibidang hukum agar tercipta suatu pemerintahan yang bersih, jujur, dan adil dari kegiatan pungutan liar guna meningkatkan kemajuan bangsa dan negara khususnya dibidang hukum dan tatanan pemerintahan.

Sebagaimana yang telah diuraikan di dalam latar belakang maka dapat disimpulkan rumusan masalah sebagai berikut yaitu bagaimana upaya kepolisian dalam menanggulangi tindak pidana pungutan liar dalam pelayanan publik dan apa saja kendala yang dihadapi kepolisian terhadap penanganan tindak pidana pungutan liar Tujuan dilakukannya penelitian ini yaitu Untuk mengetahui upaya kepolisian dalam menanggulangi tindak pidana pungutan liar didalam fasilitas umum.dan untuk mengetahui kendala yang dihadapi kepolisian terhadap penanganan tindak pidana pungutan liar. Untuk menjawab rumusan permasalahan tersebut di atas penelitian ini menggunakan penelitian Penelitian yang digunakan adalah jenis penelitian hukum Empiris.

Metode Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan (statute approach), pendekatan konseptual (conceptual approach) dan Pendekatan Sosiologis (Social Approach). Jenis data dan sumber data yang digunakan yaitu data primer, yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat yang merupakan peraturan perundang- undangan, selanjutnya data skunder, yaitu bahan hukum yang diperoleh sebagai pelengkap bahan hukum primer dan sudah tersusun dalam bentuk dokumen berupa buku, makalah dan pendapat para ahli yang berkenaan dengan masalah pokok yang dibahas, dan bahan hukum tersier, yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk terhadap bahan hukum primer dan tersier seperti kamus hukum, ensiklopedia dan internet. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi dokumen atau literatur. Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah *content analysis* (analisis isi).

2. Metode

Metode Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan (statute approach), pendekatan konseptual (conceptual approach) dan Pendekatan Sosiologis (Social Approach). Jenis data dan sumber data yang digunakan yaitu data primer, yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat yang merupakan peraturan perundang- undangan, selanjutnya data skunder, yaitu bahan hukum yang diperoleh sebagai pelengkap bahan hukum primer dan sudah tersusun dalam bentuk dokumen berupa

¹ Idham Khalid, 2023, 3 *Perangkat Desa di Lombok Barat Ditahan Polisi Terkait Pungli Pembuatan Sporadik*, Kompas, Lombok Barat

buku, makalah dan pendapat para ahli yang berkenaan dengan masalah pokok yang dibahas, dan bahan hukum tersier, yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk terhadap bahan hukum primer dan tersier seperti kamus hukum, ensiklopedia dan internet. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi dokumen atau literatur. Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah *content analysis* (analisis isi).

3. Hasil dan Pembahasan

A. Upaya Kepolisian dalam Menanggulangi Tindak Pidana Pungutan Liar di Pelayanan Publik

Berdasarkan permasalahan sebagaimana yang telah dipaparkan di atas terkait dengan upaya kepolisian dalam menanggulangi tindak pidana pungutan liar di pelayanan publik harus sesuai dan mengacu pada aturan hukum yang ada. Faktor utama kemunculan pungutan liar adalah karena minimnya sebuah pendidikan dan kurangnya penanaman moral yang baik bagi masyarakat. Sehingga hal itu yang menyebabkan terjadinya kemerosotan moral yang begitu memprihatinkan bangsa ini. Faktor faktor inilah yang menjadi kunci dari munculnya tindakan pungutan liar. Tidak jarang pula aksi pungutan liar justru berujung para korban jiwa. Keributan antar pelaku pungutan liar di ruang-ruang public tentunya menebar ketakutan. Dalam birokrasi, sering sekali diperas oleh oknum-oknum birokrat yang tidak bertanggung jawab. Dari mulai tingkat desa hingga tingkat pusat selalu ada saja tindakan pungutan liar.

Dalam kasus pungutan liar yang terjadi di dalam 3 perangkat desa yang terjaring OTT pungli di Lombok Barat. Ketiga oknum tersebut masing-masing berinisial Z selaku Kepala Desa Kuranji, SD Sekdes dan GPS selaku Bendahara Ada kontrak dagang. Peraturan Desa Nomor 7 Tahun 2002 tentang Pungutan Desa yaitu pungutan yang dikenakan kepada warga atau masyarakat. Untuk meningkatkan penyelenggaraan pemerintah desa dalam usaha peningkatan pelayanan dan pembangunan desa perlu ditetapkan pungutan desa. Hasil dari pungutan desa ini akan dimasukkan dalam anggaran pendapatan dan belanja desa (APBDesa)²

Beberapa faktor-faktor yang terjadinya di dalam tindak pidana pungutan liar, yaitu:

1) Faktor Ekonomi

Jumlah nominal yang didapat sebagai juru parkir tidak seberapa, Hal ini menyebabkan ada beberapa juru parkir yang enggan melakukan pendaftaran sebagai juru parkir resmi, agar jumlah uang yang didapat tidak perlu disetorkan kepada Dinas Perhubungan, namun malah menjadi juru parkir ilegal. Menurut wawancara yang dilakukan, juru parkir resmi juga merasakan hal yang sama yaitu hasil pendapatannya akan berkurang setelah disetorkan kepada Dinas Perhubungan sehingga munculah

² Idham Khalid, 2023, *3 Perangkat Desa di Lombok Barat Ditahan Polisi Terkait Pungli Pembuatan Sporadik*, Kompas, Lombok Barat

pungutan liar.

2) Faktor gaya hidup yang hedonis

Yaitu faktor dari diri sendiri, merupakan penyebab hedonism paling utama. Setiap manusia pasti memiliki sifat dasar yang ingin memiliki banyak kesenangan dan kebahagiaan. Ditambah lagi dengan sifat lain dari manusia, yaitu rasa tidak pernah puas dengan apa yang dimilikinya

Terjadinya pungli juga bisa terjadi akibat faktor gaya hidup yang berlebihan, gaya hidup yang berlebihan biasanya akan mempengaruhi seseorang dalam melakukan pungli. Akibatnya seseorang mau melakukan cara agar kebutuhannya bisa terpenuhi dengan cara menghalalkan berbagai cara.

3) Mempunyai Sifat Rakus / Tamak

Sifat seperti ini biasanya tumbuh di dalam diri seseorang karena ada kebiasaan ataupun dari bawaan keturunan, seseorang yang mempunyai sifat seperti ini amat sangat merugikan masyarakat dan orang lain. Solusinya untuk mencegah terjadinya korupsi haruslah di landasi dengan tekad yang kuat.

Upaya pemberantasan pungli tidak cukup dengan hanya membuat peraturan- peraturan saja, namun juga yang lebih penting adalah membangun mental orang- orang yang dapat memberantas pungli tersebut. Tanpa membangun sumber daya manusia yang baik dan berintegritas, mustahil pemberantasan pungli dapat berjalan dengan maksimal.

Dalam proses penyidikan, penyidik Tipikor bekerja sesuai SOP, dan bisa juga melibatkan satgas saber pungli, namun dalam rutinitas melaksanakan tugas penyidikan sendiri. Atas dasar tugas pokok kepolisian sesuai UU No 2 Tahun 2002 yang dibagi menjadi dua, yakni Preventif dan Represif.

1. Upaya preventif

Tindakan preventif adalah suatu usaha pencegahan dan penanggulangan yang meliputi proses perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, mengarahkan dan menggerakkan masyarakat untuk mentaati peraturan perundang-undangan dan norma-norma sosial yang berlaku serta berperang aktif menciptakan, memelihara atau meningkatkan ketertiban dan keamanan di lingkungannya.;

Dalam kasus ini tindakan preventif ini dilakukan dengan cara patrol pada daerah rawan kejahatan oleh fungsi sabhara dan penyelidikan oleh fungsi intelijen terhadap rencana-rencana kejahatan yang akan dilakukan patroli rutin, tingkatan patroli dari polisi sabhara polres atau dari unit penangan objek vital yang rata-rata pungli ini oknum atau preman. Oknum disini biasa jadi dari masyarakat mengatas namakan aparat, tapi bukan aparat.

2. Upaya Represif

Pengertian represif merupakan suatu tindakan pengendalian sosial yang dilakukan setelah terjadinya suatu pelanggaran atau juga peristiwa buruk. Dengan kata lain, tindakan yang dilakukan setelah atau sesudah peristiwa terjadi atau upaya represif merupakan penyelesaian masalah yang dilakukan setelah masalah terjadi.

Upaya represif merupakan upaya penanggulangan kejahatan yang lebih menitik beratkan pada sifat penindakan, pemberantasan atau penumpasan setelah terjadinya kejahatan, upaya represif diharapkan dapat memberikan hukuman berupa efek jera terhadap pelaku agar tidak mengulangi perbuatannya, selain itu untuk menimbulkan rasa takut bagi untuk tidak berbuat kejahatan karena harus dipidana dan atau ditindak. Adapun upaya- upaya represif itu adalah sebagai berikut:

- a) Memasukkan para pelaku kejahatan pungutan liar kedalam rumah tahanan. Artinya mulai dari tahap penyidikan penuntutan sampai adanya putusan akhir pengadilan.
- b) Melakukan proses penyelidikan apakah dikenakan sanksi administrasi atau disiplin, bila terbukti melakukan pungutan liar maka akan dilakukan penyelidikan sehingga dapat dikenakan sanksi tergantung pada berat dan ringannya kesalahan.
- c) Mengedukasi atau melakukan penyuluhan dan pemberitahuan kepada masyarakat bentuk sosialisasi publik tersebut untuk memberi tips kepada petugas pelayanan seperti mau mengantri dengan tertib untuk mendapat pelayanan.

B. Kendala Yang Dihadapi Kepolisian Terhadap Penanganan Tindak Pidana Pungutan Liar

Diperlukanlah peran penting dari pihak kepolisian untuk menciptakan situasi dan keadaan yang baik ini. Situasi dimana masyarakat dapat merasa aman dan dapat meningkatkan keamanan tanpa adanya rasa takut apabila nanti dikemudian hari adanya gangguan yang menimpanya.

Terwujudnya situasi yang aman dan nyaman dibutuhkan adanya peranan kebersamaan antara polisi dengan masyarakat. Karena polisi dengan masyarakat adalah satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan demi mewujudkannya ketertiban di lingkungan masyarakat. Untuk dapat mewujudkan situasi ini diperlukan rasa kemauan dan kesadaran akan ketertiban.

Kesadaran oknum pungutan liar perparkiran juga masih rendah terbukti dengan tertangkapnya pelaku namun setelah bebas ada beberapa yang mengulang hal yang sama untuk melakukan tindakan tersebut. Tidak semuanya serta merta tanpa adanya sebab-akibat tetapi ada hal-hal yang menyebabkan itu terjadi. Hal ini tidak lepas dari beberapa faktor yang mempengaruhi/ menyebabkan timbulnya tindakan pungutan liar marak terjadi.

Dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya dalam menanggulangi tindak pidana pungutan liar, tentu saja tidak selalu berjalan dengan lancar, sering kali ada hambatan-hambatan atau kendala-kendala dalam proses penanggulangannya

Kendala dari masyarakat atau yang melakukan pungutan liar adalah :

1. Kendala dari aspek pribadi

Lemahnya iman dan takwa dalam menjalankan aktivitas kebanyakan kita lupa menyertakan yang Maha Kuasa. Akibatnya kita lupa bahwa setiap kegiatan yang kita lakukan ada yang mengawasi selain yang dilakukan oleh manusia. Manusia yang lemah iman dan taqwa sangat mudah sekali untuk melakukan tindakan kejahatan apapun seperti pungutan liar misalnya. Apabila iman seseorang tersebut kuat, maka akan terhindar dari perbuatan pungli karena setiap hendak perbuatan maka hatinya selalu merasa diperhatikan yang Maha Kuasa. Dengan memiliki sifat taqwa akan muncul sehingga seseorang yang beriman akan bekerja sesuai Perintah Tuhan dan menjauhi larangannya

2. Gaya hidup yang konsumtif

Dalam menjalani hidup kita cenderung ikut arus kebanyakan orang. Padahal tanpa mengikuti gaya hidup seseorang, kehidupan kita bisa jalani dengan baik. Justru tanpa mengikuti pola hidup orang lain kita bisa mengelola uang dengan baik. Persaingan hidup yang semakin pelik membuat kebanyakan orang sibuk dengan urusan pekerjaan dan memaksakan diri.

3. Malas dan tidak mau bekerja

Orang yang malas dan berleha-leha dalam mengatur waktu serta boros dalam menggunakan yang dipastikan hidupnya akan miskin. Kebanyakan orang yang bekerja sebagai pegawai saja masih merasa kekurangan untuk memenuhi kebutuhannya apalagi bagi orang yang tidak memiliki pekerjaan atau pengangguran.

Orang malas dan tidak mau bekerja akan mencari jalan praktis untuk memenuhi kebutuhan hidup. Tidak jarang dalam memenuhi kebutuhan hidup, mereka mencari jalan pintas dengan cara mencuri, memeras atau pungli. Itu sudah hal yang lazim dilakukan karena sifat malas yang dimiliki

4. Penghasilan yang kurang cukup

Menjalani hidup dengan serba kekurangan menyebabkan seseorang berbuat di luar aturan dalam mencari penghasilan seperti mencuri, judi, menipu, pungli. Keterbatasan penghasilan akibat kurangnya lapangan pekerjaan dan lemahnya ekonomi suatu Negara membuat sebagian orang putus asa dalam mencari nafkah.

5. Desakan kebutuhan ekonomi

Desakan yang berada di dalam diri setiap manusia untuk menyamai orang lain dalam segi ekonomi merupakan salah satu faktor terjadinya pungutan liar. Keinginan untuk cepat memenuhi suatu keinginan tertentu membuat orang melakukan cara yang praktis juga untuk mendapatkannya. Sulitnya mencari tempat pekerjaan membuat ekonomi semakin sulit, untuk mempermudah pemenuhan ekonomi kebanyakan orang melakukan pungli.

6. Pengaruh lingkungan

Lingkungan adalah salah satu faktor yang mempengaruhi hidup seseorang. Jika hidup berdampingan dengan lingkungan yang baik maka secara otomatis hidup anda akan baik juga demikian pula sebaliknya, jika hidup dan bekerja di lingkungan yang penuh dengan pungli ,maka bisa jadi anda salah satu bagian dari mereka.

Karakteristik seseorang dipengaruhi oleh lingkungan sehingga seperti apa pola hidup kebanyakan orang dan lingkungan anda, seperti itulah nanti pola hidup anda kecuali anda menyadari dan mencoba berubah.

Kendala yang dihadapi kepolisian adalah :

1. Lemahnya pengawasan internal

Lemahnya pengawasan internal jika kita perhatikan sampai sekarang ini pengawasan-pengawasan yang ada tersebut tidak berjalan dengan efektif sehingga terkesan kurang berfungsi. Pengawasan internal biasanya berjalan apabila adanya suatu kebijakan atau teguran dari pimpinan atas terjadinya suatu kesalahan.

2. Lemahnya penegakkan hokum

Tidak semua penegak hukum berbuat salah, masih ada sebagian kecil yang jujur. Terjadinya pungli tidak lepas dari lemahnya peraturan hukum . terhadap palaku pungli Kurang tegasnya oknum atau aparat penegak hukum merupakan faktor berkembangnya tindakan pungli. Adanya oknum yang mudah terpengaruh dengan suap atau pungli itu sendiri. Sehingga penegakan suatu aturan hukum terhadap pelaku menjadi lemas. Ancaman hukuman atau sanksi yang diterapkan terlalu ringan, tidak heran jika para pelaku pungli akan terus bertambah bahkan ada yang sampai berulang-ulang

3. Kurangnya sosialisasi dan penyuluhan kepada masyarakat.

Kurangnya sosialisasi hukum dan penyuluhan mengenai pungutan liar ini sehingga masyarakat menganggap "biasa dan sepele". Yang terjadi, tindakan pungutan liar masih bisa tumbuh subur dan membudaya karena masyarakat menganggap pungli adalah sarana memperlancar urusan

4. Kurangnya informasi dan laporan dari masyarakat

Kurangnya informasi dan laporan yang masuk juga menjadi kendala kepolisian dalam menanggulangi tindak pidana pungutan liar ini, kurangnya kerjasama antar masyarakat. Akibatnya pungli masih terus terlaksana

4. Kesimpulan dan Saran

Kesimpulan

- a). Upaya penanggulangan tindak pidana pungutan liar di pelayanan publik Polres Lombok Barat yaitu dengan menggunakan preventif dan represif. Upaya preventif salah satu yang merupakan langkah awal yang dilakukan oleh pihak kepolisian untuk mencegah atau menangkal terjadinya suatu tindak pidana. Usaha-usaha oleh pihak kepolisian yang dilakukan dalam penanggulangan kejahatan secara preventif adalah menanamkan nilai-nilai atau norma-norma yang baik sehingga norma-norma tersebut melekat terhadap diri seseorang. Upaya represif yaitu upaya penanganan melalui penyelidikan dan penyidikan oleh Polres Lombok Barat yang dilaksanakan oleh Sat Reskrim
- b). Kendala yang dihadapi oleh kepolisian dalam menanggulangi tindak pidana pungutan liar atau penghambat kepolisian dalam melaksanakan tugasnya dalam penegakan hukum yaitu : Lemahnya pengawasan internal faktor hukumnya sendiri, Lemahnya penegakkan hukum, Kurangnya sosialisasi dan penyuluhan kepada masyarakat dan kurangnya informasi dan laporan dari masyarakat.

Saran

Dari hasil penelitian ini ada beberapa hal yang ingin penyusun kemukakan sebagai saran, yaitu :

- a). Kepolisian perlu meningkatkan upaya pencegahan terjadinya pungutan liar dengan melakukan penyuluhan atau sosialisasi dalam masyarakat
- b). Peran kepolisian dalam penanggulangan pungutan liar sangat dibutuhkan untuk membentuk kerjasama antara masyarakat dan kepolisian

Daftar Pustaka

A. Buku dan Artikel

Adami Chazawi, 2011, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian I*, Rajawali Pers, Jakarta

Dani Permana, 2021, *Pembentukan Satgas Saber Pungli dan Sejarah Pemberantasan Pungutan Liar di Indonesia*, Kompas, Jakarta

Fitri Wahyuni, 2017, *Dasar-dasar Hukum Pidana di Indonesia*, PT Nusantara Persada Utama, Tangerang Selatan

Ibrahim hot, 2017, *Rahasia Dibalik Sapu Bersih Pungli*, Deepublish,
Yogyakarta

Idham Khalid, 2023, *3 Perangkat Desa di Lombok Barat Ditahan Polisi Terkait Pungli
Pembuatan Sporadik*, Kompas, Lombok Barat

Husnul Abdi, 2022, *Preventif adalah Tindakan Pencegahan*, Liputan 6, Jakarta

Nurkasihani, 2018, *Kesadaran Hukum Sejak Dini Bagi Masyarakat*, Pelaihari ,

Jakarta

Satjipto Raharjo, 2009, *Penegakan Hukum Sebagai Tinjauan Sosiologis*. Genta
Publishing, Yogyakarta

Sudarto, 2010, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Penerbit P.T. ALUMNI, Bandung Satjipto

Soerjono Soekanto, *Faktor- Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Penerbit
UI Press, Jakarta,

Sri Mailidiah, 2014, *Pelayanan public*, Indra Prahasta, Bandung

Lijan Poltak Sinambela, 2006, *Reformasi Pelayanan Publik : Teori, Kebijakan dan
Implementasi*. Sinar Grafika Offset, Jakarta.

Yoyok Uruk Suyono, *Hukum Kepolisian*, Laksbang Grafika, Yogyakarta

B. Peraturan-Peraturan

Indonesia, *Peraturan tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia No. 23 Tahun 2010
Tentang Susunan Organisasi dan Tata letak Kerja Pada Tingkat Kepolisian dan
Kepolisian Sektor*

Indonesia, Pasal 69 ayat 4 Undang-undang nomor 6 Tahun 2014 tentang desa Indonesia,
Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara

Republik indonesia

Indonesia, Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 87 Tahun 2016 tentang Satuan
Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar Pasal 4

C. Hasil Wawancara

Wawancara dengan pak Erwatha, selaku anggota sat reskrim, Senin 15 Agustus 2022, di
Polres Lombok Barat jam 11:00 WITA

Wawancara dengan pak Dimas, selaku anggota sat reskrim, Senin 15 Agustus 2022, di
Polres Lombok Barat jam 11:30 WITA

Wawancara dengan pak topik, selaku Wakapolres Lombok Barat Jum'at 15 Maret 2023,

di Polres Lombok Barat, pukul 09.00 WITA

Wawancara dengan bapak I Made Dharma Yulia Putra selaku Kasat Reskrim Polres
Lombok Barat Jum'at 31 Maret 2023, di Polres Lombok Barat, pukul 10.00
WITA